



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS  
DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghunian Rumah Dinas Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor I Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Pemerintah Daerah Tingkat I Bali Kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 seri D Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Penghunian adalah penghunian rumah dinas daerah oleh pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
4. Rumah dinas daerah adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang ditempati oleh pejabat atau pegawai negeri sipil daerah.
5. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas Daerah yang selanjutnya disebut SIP adalah Surat Izin Penghunian yang ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB II

### GOLONGAN DAN PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH

#### Pasal 2

Penggolongan rumah dinas daerah terdiri dari :

- a. rumah dinas daerah golongan I;
- b. rumah dinas daerah golongan II; dan
- c. rumah dinas daerah golongan III.

#### Pasal 3

- (1) Rumah dinas daerah dapat ditempati oleh pejabat dan/atau pegawai negeri yang bekerja dilingkungan Pemerintah Provinsi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. rumah dinas daerah golongan I disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya;
  - b. rumah dinas daerah golongan II disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan ; dan
  - c. rumah dinas daerah golongan III disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri sipil daerah , tidak termasuk rumah dinas daerah golongan I dan golongan II.
- (2) Untuk dapat menghuni rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIP.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB III

### SYARAT PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH

#### Pasal 4

Untuk dapat menghuni rumah dinas daerah golongan II dan golongan III, pimpinan unit kerja/pejabat atau pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- b. belum memiliki rumah pribadi di tempat kerja yang di tugaskan;
- c. mengajukan surat permohonan untuk menempati rumah dinas daerah kepada Gubernur dengan melampirkan :
  1. SK terakhir;
  2. KTP;
  3. Kartu KK;
  4. Pasphoto berwarna 3 x 4 ( 2 lembar );
  5. Surat pernyataan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  6. Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI RUMAH DINAS DAERAH

#### Pasal 5

Penghuni rumah dinas daerah mempunyai hak :

- a. menempati rumah dinas daerah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; dan
- b. memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam rumah dinas daerah;

#### Pasal 6

Penghuni rumah dinas daerah mempunyai kewajiban :

- a. membayar sewa;
- b. merawat dan memelihara kebersihan serta keutuhan bangunan;
- c. menjaga fasilitas-fasilitas dalam rumah dinas daerah;
- d. memperbaiki kerusakan-kerusakan yang wajar seperti penggantian kunci , kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalasi listrik, air PDAM, dan pagar;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal;
- f. membayar segala pemakaian listrik, air PDAM dan telepon;
- g. melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Biro yang membidangi, apabila memerlukan perbaikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
- h. mengosongkan rumah dinas daerah paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya penghunian; dan
- i. mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa penghunian.

## BAB V

### BERAKHIRNYA PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH

#### Pasal 7

Penghunian rumah dinas daerah golongan II dan golongan III berakhir apabila :

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia sebelum berakhir masa kerja;
- c. pindah tugas dari lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. rumah dinas tersebut diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan walaupun jangka waktu sewa masih berlaku; dan
- e. tidak ditempati oleh pemegang SIP.

#### Pasal 8

- (1) Apabila penghuni rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h tidak mengosongkan rumah dinas, diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berakhirnya penghunian rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Apabila penghuni rumah dinas daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengosongkan rumah dinas daerah secara paksa.

- (3) Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penghuni rumah dinas daerah yang bersangkutan.

## BAB VI

### PEMBINAAN

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap penghunian rumah dinas daerah dilakukan oleh Gubernur dengan membentuk Tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar terciptanya tertib penghunian rumah dinas daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2008 tentang Persyaratan Penghunian Rumah Dinas Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Maret 2010

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 11